

CADANGAN PANGAN

2026

PERDAKAB. DEMAK NO 3, LD KABUPATEN DEMAK 2026/ NO. 3, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

ABSTRAK: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026, UU Nomor 17 Tahun 2015, Perpres Nomor 125 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan kecukupan Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dalam kondisi kerawanan Pangan akibat kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, pasca bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat, mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2026

- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

- Penjelasan 6 halaman